

REGISTRASI	
NO.	84/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 23:05:11 WIB

SEMESTA & PARTNERS

— LAW FIRM —

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Ruko Semesta Law Firm, Jl. Moh. Kahfi 1, No. 27, Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Email. semestlawfirm@gmail.com Telp. 0852 4244 5625

Jakarta, 10 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.30 (WITA)

KEPADA YTH.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6

JAKARTA PUSAT


Hormat Kami;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LA ODE MUH. RAJIUN TUMADA, M.Si**

Kedudukan : Calon Bupati Muna

Alamat :



Nama : **PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si**

Kedudukan : Calon Wakil Bupati Muna

Alamat :



Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.

Page | 1

Permohonan PHP Kab. Muna

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-SLF/XII/2024, Kamis 4 Desember 2024. dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama serta memberi kuasa kepada :

- 1) Dr. LA ODE MBUNAI, SH., M.H., (Nomor KTA : 22.00532)
- 2) ASWAN ASKUN, SH., MH.Li, (Nomor KTA : 14.02062)
- 3) SITTI MARTINI, S.H., MH., (Nomor KTA : A.030.012-X.2015)
- 4) DALILI, SH., MH., C.Med., C.LDSP. (Nomor KTA : 20.01810)
- 5) SARIFUDIN, SH. (Nomor KTA : 17.03009)
- 6) LA ODE AL MARDAN MOMO, SH. (Nomor KTA : 16.10.28.311)
- 7) MUNATSHIR MUSTAMAN, SH., M.H., (Nomor KTA : 15.01102)
- 8) AHMAD FATONI, S.H., M.H., (Nomor KTA : 16.00767)
- 9) M YUNUS FERDIANSYAH, S.H., (Nomor KTA : 0124.A.0009)
- 10) NOPIANSYAH, S.H., M,H., (Nomor KTA:16.0456)
- 11) MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI, S.H. (Nomor KTA :22.02402)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor/LAW FIRM SEMESTA & PARTNERS, yang beralamat di Ruko Semesta Law Firm, Jalan Moh. Kahfi 1, No. 27, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, *email* : *semestlawfirm@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA, berkedudukan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Fookuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun

2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.30 (WITA).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak diumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.30 (WITA) ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 17:35 WIB. Sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024. Sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) buruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 ; (**Bukti P - 1**)

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 ; (**Bukti P - 2**)

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

Tabel I

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dengan jumlah penduduk ≤ 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 5,29 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna ;

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna adalah sebesar 118.086 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 5,29 % x 118.086 suara (total suara sah), atau ada selisih sebanyak 6.253 suara antara Pemohon dengan Pihak yang menyatakan pasangan calon peraih suara terbanyak ;
7. Bahwa ada fakta yang tidak terbantahkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan luar biasa yang sangat mempengaruhi proses pemilihan sehingga terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak dikarenakan antara lain, yaitu :
 - 7.1. Bahwa calon Petahana penyalahgunaan jabatan dengan melakukan mutasi sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama* pada tanggal 6 Juni 2024 terjadi mutasi 31 Pejabat Eselon II, *Kedua* tanggal 12 Juli 2024 terjadi penggantian 21 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemda Muna;
 - 7.2. Bahwa Adanya tekanan terhadap masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Wasolangka, Kabupaten Muna yang dilakukan oleh Lurah Wasolangka ;
 - 7.3. Bahwa Adanya baliho Drs. H. Bachrun, M.Si selaku Plt. Bupati Muna beserta uraian program kerja, untuk kepentingan pencitraan Petahana pada masa kampanye sampai selesai pelaksanaan Pemilihan baliho tersebut belum diturunkan/ ditertibkan oleh Termohon ;
 - 7.4. Bahwa telah terjadi pengerahan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV kepada semua Aparatur Sipil Negara dan honorer untuk memengkan Calon Petahana ;
 - 7.5. Adanya sejumlah Camat, Lurah, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas berperan sebagai Donatur/pendana untuk melakukan politik uang/bagi-bagi uang untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Calon Petahanah;

- 7.6. Banyaknya jumlah Anggota Penyelenggara PPS dan Anggota KPPS yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ;
- 7.7. Adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon ;

Sehingga Akibat dari cara-cara tersebut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yang terselenggara tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Muna merupakan Pemilihan yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif ;

8. Bahwa dalam beberapa putusan dalam pemeriksaan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, dalam perkembangannya penerapan ambang batas dimaksud dapat dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis ;
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April

2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo* ;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 oleh Termohon,

perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, sebagai berikut :

Tabel II

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH.	53.908
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si.	47.655
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 La Ode Kardini, SE., M.Si., dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T.I.P.M	11.563
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. Abdul Rahman, SH., MH. dan Awal Jaya Bolombo, SH.	4.331
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5 La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M. dan Drs. Syarifuddin, M.M	629
Total Suara Sah		118.086

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 47.655 suara ;

2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (**Bukti P - 3**), dan (**Bukti P - 4**) ;
3. Bahwa profil Pasangan Calon nomor urut 1 Bachrun - Asrafil yang ditetapkan sebagai Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan

perolehan suara terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, sebagai berikut:

- 3.1. Bapak Drs. H. Bachrun, M.Si (Calon Bupati) yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muna ;
 - 3.2. Bapak La Ode Asrafil, S.H., M.H., (Calon Wakil Bupati), sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Agraria Republik Indonesia, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ;
4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon (vide Posita angka 2) di hasilkan dari suatu proses Pemilihan yang bertentangan asas Pemilu yang Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber-Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*/murni, ikhlas tetapi karena antara lain, sebagai berikut :
- 4.1. Adanya Penyalahgunaan wewenang oleh Calon Petahana dan pemanfaatan program pemerintah, penyalahgunaan penggunaan fasilitas Pemerintah;
 - 4.2. Adanya kecurangan secara signifikan dalam mempengaruhi perolehan suara Calon Petahana/Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak;
 - 4.3. Bahwa telah terjadi pengerahan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV kepada semua Aparatur Sipil Negara dan honorer untuk memengkan Calon Petahana ;
 - 4.4. Adanya sejumlah Camat, Lurah, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas berperan sebagai Donatur/pendana untuk melakukan politik uang/bagi-bagi uang untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Calon Petahanah;
 - 4.5. Banyaknya jumlah Anggota Penyelenggara PPS dan Anggota KPPS yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ;

4.6. Adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon ;

5. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan terjadinya selisih 6.253 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak diperoleh karena pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistemik, dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Muna, yang mempengaruhi proses pemilihan. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut :

A. PENYALAGGUNAAN JABATAN CALON PATAHANA DAN PEMANFAATAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU);

- 1) Bahwa calon Petahana dalam rangka memuluskan rancana pemenangannya dalam Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna, telah melakukan penyalahgunaan jabatan secara berulang-ulang dalam berbagai kesempatan, seperti melakukan memutasi sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama* pada tanggal 6 Juni 2024 terjadi mutasi 31 Pejabat Eselon II, *Kedua* tanggal 12 Juli 2024 terjadi penggantian 21 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemda Muna. Mutasi tersebut dilakukan tanpa Izin Menteri terkait, yang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon ; (**Bukti P – 5**)
- 2) Bahwa terjadi pemanfaatan penyaluran program pemerintah dimasa/tahap kampanye pada bulan November 2024, dalam bentuk pendistribusian 32.000 (tiga puluh dua ribu) ton bibit jangung untuk 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu :

Tabel III

No.	Kecamatan	Jumlah Bibi
1	TONGKUNO	2.850 Kg
2	KABAWO	2.250 Kg

3	KONTUKOWUNA	2.850 Kg
4	WATOPUTE	4.500 Kg
5	KABANGKA	9.450 Kg
6	PARIGI	4.065 Kg
7	BONE	1.45 Kg

Program dimaksud dilakukan secara untuk kepentingan pencitraan Calon Petahana. Hal tersebut sebagai bentuk kecurangan dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatannya sebagai Plt. Bupati Muna yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (**Bukti P - 6**);

- 3) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, adanya kunjungan kerja oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andap Budhi Revianto di Kabupaten Muna, menyelenggarakan program saluran bantuan Pompanisasi kepada petani dan kegiatan Pasar Murah yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Muna dan Forum Komukasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muna. Kunjungan kerja dimaksud yang dilakukan pada masa Kampanye, Pemohon menilai kunjungan dimaksud adanya muatan politik untuk mengarahkan dukungan politik kepada Calon Petahana ; (**Bukti P - 7**)
- 4) Bahwa calon Petahana menggunakan/memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan kebijakan dan anggaran daerah secara langsung untuk mendukung setiap kampanye Calon Petahana sebagai Calon Bupati yang dilakukan kampanye diluar jadwal dan diwaktu/dalam masa tenang menjelang hari Pemilihan. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosial yang dijadikan sebagai media publisitas untuk kegiatan yang mendukung pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati.

Hal tersebut di atas dapat dikonfirmasi dan dirujuk sebagaimana dikutip dari berita berbagai media *online*, yaitu sebagai berikut :

Tabel IV

No	Keterangan	Sumber Berita
1	Plt. Bupati Muna Bapak Dr. Bachrun, M.Si, melakukan Mutasi pada Bulan Juni 2024, tanpa izin Menteri. Yang dilakukan 3 bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Muna.	https://kolomrakvat.com/plt-bupati-muna-mutasi-31-pejabat-eselon-ii-enam-dinas-berganti-dan-25-kadis-tak-bergeser/
2	Plt. Bupati Muna Bapak Dr. Bachrun, M.Si, melakukan Mutasi pada Bulan Juli 2024, tanpa izin Menteri. Yang dilakukan 2 bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Muna.	https://keratonnews.co.id/berita/muna-raya/21-pejabat-administrator-dan-pengawas-dilingkup-pemkab-muna-dimutasi-ini-namanamanya
3	Pendistribusian 32.000 (tiga puluh dua ribu) ton bibit jagung untuk 7 (tujuh) Kecamatan, se- Kabupaten Muna, yang dilakukan dalam masa Kampanye	https://telisik.id/news/32-ribu-ton-lebih-benih-jagung-kuning-mulai-didistribusikan-di-muna
4	Kunjungan kerja oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andap Budhi Revianto di Kabupaten Muna, menyalurkan program saluran bantuan Pompanisasi kepada petani dan kegiatan Pasar Murah. Kunjungan kerja dimaksud yang dilakukan pada masa Kampanye. Pemohon menilai sangat tidak etis	https://www.rri.co.id/daerah/1054062/pj-gubernur-sultra-salurkan-bantuan-dan-tinjau-pasar-murah-di-muna

	dan adanya muatan politik untuk mengarahkan dukungan politik kepada Calon Petahana ;	
5	Calon Petahana melakukan kegiatan Pramuka dari program pemerintah yang memanfaatkan jabatannya. Kegiatan tersebut terjadi pada masa tenang menjelang hari Pemilihan.	https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.publiksatu.co/sultra/1525348678/hari-perdana-bertugas-plt-bupati-muna-langsung-hadiri-undangan-penutupan-giat-pramuka-di-kecamatan-bone&ved=2ahUKEwjhLqDtJaKAxWM9zgGHQgdGD8QFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw0Pyx6C6oB6zlS9UbDZWNbb

- 5) Bahwa banyaknya pemasangan baliho Drs. H. Bachrun, M.Si selaku Plt. Bupati Muna beserta uraian program kerja, untuk kepentingan pencitraan Petahana pada masa kampanye yang dilakukan oleh Apartur Sipil Negera dan Kepala Desa. Baliho dimaksud sampai selesai hari pelaksanaan pemilihan diselenggarakan tidak diturunkan/ditertibkan oleh Termohon. **(Bukti P - 8)** ;
- 6) Bahwa Calon Patahana memanfaatkan beberapa falitas Pemerintah Kabupaten Muna untuk kempentingan dirinya sebagai Calon Bupati Muna, dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa Calon Petahana menggunakan *Spead Boad* Sangke Palangga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Muna untuk mobilitas penyebrangan untuk melakukan kampanye-kampanye diwilayah Kecamatan Maligano, Kecamatan Pasikolaga, Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Batukara dan Kecamatan Wakorumba Selatan; **(Bukti P - 9)**

➤ Bahwa Calon Petahana **menggunakan fasilitas Rumah Jabatan** Wakil Bupati sebagai tempat penghitungan *quikc count*/hitung cepat perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yang saat itu dihadiri oleh jajaran Pejabat Eselon termasuk Sekerteris Daerah Kabupaten Muna ; (**Bukti P - 10**)

7) Bahwa terjadi pengarahan kepada masyarakat penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Wasolangka sejumlah ± 200 orang dikumpul di Balai Kelurahan, dengan ancaman dan tekanan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Bachrun - Asrafil. Apabila tidak mengikuti arahan maka akan dihapus namanya dalam daftar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). (**Bukti P - 11**) ;

8) Bahwa sebagaimana uraian diatas tindakan Calon Petahana telah terbukti menyalahi ketentuan Pasa 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Ayat (2) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat (3) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang diajukan, maka beralasan hukum dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya ;

B. BAHWA TELAH TERJADI PENERAHAN PEJABAT-PEJABAT ESELON II, ESELON III DAN ESELON IV DI LINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN MUNA.

1. Bahwa terjadi pembentukan tim pemenangan Calon Patahana dengan menggerakkan dan mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara mulai dari Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV (Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah) serta semua tenaga honorer Lingkungan Pemda Muna dan semua Kepala Desa secara berjenjang/tingkatan secara terstruktur, sistematis dan masif, untuk memenangkan dan memilih Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh calon Petahana Drs. H. Bachrun, M.Si selaku Plt Bupati telah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Muna, dengan uraian sebagai berikut :

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 15 Oktober 2024 dengan Laporan No : 013/LP/PB/KAB/28.09/10/2024. **(Bukti P - 12)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 30 September 2024 dengan Laporan Nomor : 005/LP/PB/KAB/28.09/09/2024. **(Bukti P -12. 1)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 30 September 2024 dengan NomorLaporan : 004/LP/PB/KAB/28.09/09/2024. **(Bukti P - 12. 2)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04 Desember 2024 dengan NomorLaporan : 030/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P - 12. 3)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 01 Desember 2024 dengan NomorLaporan:020/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P - 12. 4)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04 Desember 2024 dengan NomorLaporan :028/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P - 12. 5)**

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04 Desember 2024 dengan Nomor Laporan : 031/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 6)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04 Desember 2024 dengan Nomor Laporan : 029/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 7)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04 Desember 2024 dengan Nomor Laporan:036/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 8)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 01 Desember 2024 dengan Nomor Laporan:023/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 9)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 02 Desember 2024 dengan Nomor Laporan :024/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 10)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 01 Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 021/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 11)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Laporan : 008/LP/PB/KAB/28.09/9/2024. **(Bukti P – 12. 12)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor Laporan : 012/LP/PB/KAB/28.09/10/2024. **(Bukti P – 12.13)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor Laporan : 011/LP/PB/KAB/28.09/10/2024. **(Bukti P – 12.14)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 30 September 2024 dengan Nomor Laporan : 006/LP/PB/KAB/28.09/9/2024. **(Bukti P – 12.15)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 1 Desember 2024 dengan Nomor Laporan : 019/LP/PB/KAB/

2. Bahwa adanya arahan dan terencana oleh sejumlah Pejabat ASN kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda Muna untuk melakukan urunan/patungan secara bersama-sama mengumpulkan uang dengan tujuan membantu pembiayaan politik Calon Petahana termasuk melakukan pembiayaan (donatur) oleh pejabat-pejabat ASN untuk melakukan politik uang/*money politik* dengan tujuan memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. **(Bukti P – 13) ;**

3. Bahwa adanya pengarahannya oleh Kepala Sekolah Dasar kepada semua Guru-Guru yang terjadi di lingkungan sekolah untuk bersama-sama memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. **(Bukti P – 14) ;**

4. Menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistemik, dan Masif hampir di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Muna, dengan uraian sebagai berikut :

3.1. Temuan kejadian di Kecamatan Tongkuno Selatan : Adanya peristiwa bagi-bagi uang untuk masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) pada tanggal 24 November 2024 di Desa Labasa. Pembagian uang dimaksud untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1 (Bachrun – Asrafil), atas suruhan Kepala Desa ; **(Bukti P - 15)**

3.2. Temuan kejadian di Kecamatan Tongkuno : Adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) pada tanggal 25 November 2024 di Desa Lakologou. Pembagian uang dimaksud dilakukan oleh Istri Mantan Kepala Desa Lakologou untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1 ; **(Bukti P - 16)**

3.3. Temuan kejadian di Kecamatan Parigi : Adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) yang bungkus amplop pada tanggal 25 November 2024 di Desa Wakumoro. Pembagian uang dimaksud dilakukan masyarakat atas perintah Camat Parigi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1. Selain itu ada arahan dan tekanan oleh Kepala Puskesmas kepada Honrer Puskesmas untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1 ; **(Bukti P - 17)**

3.4. Temuan kejadian di Kecamatan Kontukowuna, diuraikan :

- Adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam amplop pada tanggal 26 November 2024 di Desa Kontukowuna yang terjadi di rumah Kepala Desa, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1. Selain itu adanya pembagian uang sebanyak 240 Amplop, masing-masing terisi Rp. 200.00,- (dua ratus ribu) per amplop yang dilakukan oleh Perangkat Desa Kontukowuna dibagikan kepada masyarakat atas perintah Kepala Desa, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1. Uang dimaksud bersumber dari Pejabat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna ; **(Bukti P - 18)**
- Bahwa terhadap peristiwa adanya bagi-bagi amplop sebanyak 24 (dua puluh empat) amplop yang berisi uang masing-masing terisi Rp. 200.00,- (dua ratus ribu), telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Muna, sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : 026/LP/PB/Kab/28.09/ XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, namun belum mendapat tanggapan/respon ; **(Bukti P - 18. 1)**
- Pada tanggal 26 November 2024 ada pembagian uang sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu) dalam amplop yang dilakukan oleh anggota BPD Desa Kontukowuna dibagikan kepada masyarakat atas perintah Kepala Desa, untuk mempengaruhi

- pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1 ; **(Bukti P - 19)**
- Adanya pembagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dalam amplop yang dilakukan oleh KAUR/Perangkat Desa Kontukowuna dibagikan kepada masyarakat atas perintah Kepala Desa, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1, Pada tanggal 26 November 2024 ; **(Bukti P - 20)**
 - Pada tanggal 27 November 2024 terjadi pemecatan/pemberhentian, tekanan kepada 4 (empat) orang Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kontukowuna karena tidak mengikuti keinginan/perintah Kepala Desa untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1 ; **(Bukti P - 21), (P - 22), (P - 23), dan (P - 24)** ;
- 3.5. Temuan kejadian di Kecamatan Wakorumba Selatan : Pada tanggal 21 November 2024 terjadi ancaman dan tekanan, kepada masyarakat yang memiliki keluarga/anak sebagai ASN Pemda Muna untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adanya pemaksaan kepada warga untuk menurunkan Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ada di halaman rumah warga, dengan ancaman akan memindah tugaskan keluarga/anak yang seorang Pegawai Negeri Sipil ; **(Bukti P - 25)**
- 3.6. Temuan kejadian di Kecamatan Maligano : Adanya pembagian uang sebanyak Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 November 2024, dimulai pukul 21.30 sampai pukul 04.30 dini hari (dalam satu malam). Pembagian uang kepada masyarakat, yang masing-masing sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu) per amplop yang dilakukan oleh Soerang warga dibagikan kepada masyarakat Desa Pohorua dan Desa Bone-Bone. Uang sebesar Rp. 25.500.000,- tersebut bersumber urunan/patungan secara bersama-sama dari Kepala Desa Pohorua dan Kepala SD Batukara dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1 ; **(Bukti P - 26)**

mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1 ; **(Bukti P - 26)**

3.7. Temuan kejadian di Kecamatan Napabalano, diuraikan :

- Adanya peristiwa pembagian uang kepada masyarakat mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam amplop pada tanggal 25 November 2024 di Kelurahan Tampo, yang dilakukan oleh Pengurus Partai Nasdem, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1; **(Bukti P - 27)**
- Adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat Kelurahan Tampo dan Kelurahan Napabalano, yang masing-masing mendapat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam amplop, uang tersebut bersumber dari Lurah Tampo dan Lurah Napabalano, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1; **(Bukti P - 28)**
- Adanya pembagian uang kepada masyarakat Desa Langkumapo, yang masing-masing mendapat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam amplop. Uang tersebut dibagi-bagikan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Langkumapo, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1; **(Bukti P - 29)**

3.8. Temuan kejadian di Kecamatan Katobu : Adanya pembagian uang kepada masyarakat Katobu, yang mendapat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dan bagi-bagi beras ukuran 5 Kg. kepada warga. Uang dan beras tersebut dibagi-bagikan oleh seorang Camat, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1; **(Bukti P - 30)**

3.9. Temuan kejadian di Kecamatan Kontunaga : Adanya pengalokasian uang kepada team satgas Pasangan Calon Nomor

Urut 1, untuk dibagi-bagi kepada masyarakat. Uang tersebut sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta). Uang tersebut bersumber dari seorang Camat, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1; **(Bukti P - 31)**

5. Bahwa sebagaimana uraian diatas tindakan seluruh tindakan semua Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Lingkungan Pemda Muna membentuk tim pemenang Calon Patahana untuk mengorganisir semua Aparatur Sipil Negara dan semua Honorer secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai Kelurahan dan Desa-Desa untuk mendukung Calon Petahana, telah menyalahi ketentuan **Peraturan Penrundang-Undangan menganai Nilai Dasar, Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara, yaitu :**

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Nagara.

- 1) Pasal 9 ayat (2), Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.**
- 2) Pasal 10 huruf c, Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.**
- 3) Pasal 24 ayat (1) huruf d, Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas.**

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

- 1) Pasal 1 angka 2, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman, sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;**
- 2) Pasal 1 angka 4, Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dank ode etik;**

- 3) Pasal 6, huruf d, nilai-nilai dasar harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- 4) Pasal 6 huruf e, nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang undangan;
- 5) Pasal 6 huruf h, nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi ;
- 6) Pasal 7 menyebutkan Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalalam Peraturan Pemerintah ini.
- 7) Pasal 11 huruf c, menyebutkan bahwa Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 1) Pasal 3 huruf e menyebutkan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 2) Pasal 3 huruf f menyebutkan menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 3) Pasal 4 huruf c menyebutkan PNS wajib, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
- 4) Pasal 5 huruf n angka 6 menyebutkan PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil

Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

- 5) Pasal 14 huruf i angka 4 menyebutkan bahwa Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada ke berpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

- d. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/k.1/09/ 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, Lampiran II huruf B nomor 8, menyebutkan bahwa pelanggaran netralitas ASN berupa mengadakan kegiatan

yang mengarah keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan Calon Presiden / Wakil Presiden / Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota serta calon Anggota DPR/DPD/DPRD yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang diberikan Hukuman Disiplin Berat. Dan

Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Ayat (1) : *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang diajukan, maka beralasan hukum dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya ;

C. ADANYA KETERLIBATAN TERMOHON DALAM PRAKTEK KECURANGAN PROSES DAN TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.

- 1) Bahwa keterlibatan dan peran Termohon secara sadar dan terang-terangan dalam mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, diuraikan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa Termohon mencetak banyak buku visi misi semua Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dibagikan oleh Termohon saat pelaksanaan debat Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 2 November 2024. Dalam buku tersebut pada halaman pertama untuk Visi Misi pasangan Calon Nomor urut 1 terdapat Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Pemohon menilai penggunaan logo Pemerintah Daerah oleh Pasangan Calon nomor urut 1 seharusnya tidak diperbolehkan, Termohon

berkewajiban menegur atau menghapus logo tersebut sebagai menjalankan fungsi netralitas penyelenggara. Namun ternyata Termohon membiarkan penggunaan logo Pemerintah Daerah Kabupaten Muna pada visi misi pada Calon Petahana, kemudian tetap mencetak buku tersebut. Atas peristiwa tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Muna, sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : 022/LP/PB/Kab/28.09/ XII/2024, tanggal 1 Desember 2024, namun belum mendapat tanggapan/respon ; **(Bukti P - 32)**

- 1.2. Bahwa dengan sadar dan terencana Termohon mencetak baliho dan kemudian semua anggota PPS dan KPPS memasang baliho tersebut secara serentak diseruh Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Muna pada tanggal 24 November 2024. Dalam uraian/tulisan dalam baliho tersebut **adanya bentuk seruan dan ajakan untuk memilih nomor 1**. Sehingga atas tindakan dan perbuatan Termohon tersebut sangat melanggar Netralitas dan independensinya sebagai Pelaksana Penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna. Tindakan Termohon juga sangat merugikan Pemohon. Atas peristiwa tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Muna, sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024, tanggal 30 November 2024, namun belum ada perkebangan hasil pemeriksaan; **(Bukti P - 33)**
- 1.3. Bahwa adanya kesengajaan, penuh kesadaran dan pembiaran oleh Termohon terhadap banyaknya baliho-baliho calon Petahana yang tidak diturunkan/ditertibkan sampai hari selesainya pelaksanaan Pemilihan ;
- 1.4. Bahwa Termohon melakukan perekrutan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) **banyak dari kalangan Aparatur Sipil Negara dan tenaga Honorer** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. Kendati secara normatif tidak ada yang salah dengan Termohon, namun mengingat Calon Nomor Urut 1

adalah Calon Petahana, untuk menjaga netralitas dan independensi penyelenggaraan Pemilihan, seharusnya Termohon membatasi atau tidak boleh menerima anggota PPS dan anggota KPPS dari kalangan ASN dan Honorer dari Lingkungan Pemda Muna. Menurut Pemohon hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan atau sangat gampang untuk diarahkan Anggota PPS dan KPPS untuk mendukung atau kerjasama untuk memenangkan Calon Petahana ;
(Bukti P - 34)

1.5. Bahwa atas tindakan Termohon sebagaimana uraian angka 1.2, angka 1.3 dan angka 1.3 diatas, telah ajukan Laporan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana tanda terima dokumen pengaduan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor : 670/02-3/SET-02/XII/2024 . **(Bukti P - 35)**

2) Bahwa adanya temuan-temuan kecurangan yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa kecamatan yang mengindikasikan banyak kesalahan karena Pemilih yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Adapun rincian temuan kecurangan dimaksud, sebagai berikut :

Tabel V

No	Kecamatan	TPS Kelurahan/ Desa	Formulir Kejadian Khusus
1	LASALEPA	Desa labone TPS 003	KPPS membatasi wajib pilih menyalurkan hak pilihnya di TPS 003 Desa Labone atas nama WA ODE NIA umur 41 tahun terdaftar di DPT TPS 003. Karena, KPPS hak pilihnya digunakan oleh WA ODE NIA umur 57 tahun, wajib pilih yang terdaftar di

			DPT TPS 002 Desa Labone.
2	NAPABALANO	Kelurahan Tampo TPS 001	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia KPPS membiarkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atas nama La Duma nomor DPT 190. Penderita ODGJ ini tidak atau sedang dalam pengampunan Rumah Sakit Jiwa atau Panti Sosial. - Panitia KPPS membiarkan / memberikan kesempatan kepada 2 (dua) orang pemilih yang tercatat di DPT online Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memilih bupati Kabupaten Muna, atas nama JULIANTI, Nomor NIK : 7403064805030001 dan pemilih atas nama Mujahid dengan Nomor NIK: 7471040101890010 terdaftar di DPT ONLine POASIA< Kota Kendari. Kedua pemilih tersebut memilih lewat Jalur DPK. - Terdapat juga Pemilih yang terdaftar di TPS 003 Kelurahan Tampo tetapi memilih di TPS 001, atas nama HASTIERNI dengan Nomor NIK : 7471040101890010

		Kelurahan Tampo, TPS 003	Panitian KPPS menjoblos kertas suara untuk pemilih atas nama La Fiidi dengan nomor DPT 156 dengan alasan sakit, proses penjoblosan terjadi dirumah La Fiidi sedangkan La Fiidi tidak sakit, sebab pada saat penghitungan suara pemilih atas nama la Fiidi ikut hadir di TPS. (Ada bukti rekaman video);
		Kelurahan Napabalano, TPS 005	Panitia KPPS tidak memberikan hak pilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki Surat Panggilan / C.Pemberitahuan (C6), dikarenakan pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan KTP, namun pemilih tersebut membawa Kartu Keluarga (KK) dan terdaftar sebagai wajib pilih di DPT TPS 005 Kelurahan Napabalano. Nomor DPT 352, atas nama DWI YANI, Nomor NIK : 7403064304070001
		Desa Pentiro, TPS 001	Paniti KPPS memberikan hak pilih terhadap lebih dari satu pemilih melalui jalur DPK : 2. Pemilih yang terdaftar di DPT Online Kabupaten lain Kabupaten Taliabu propinsi Maluku Utara. Atsa nama Siti Rahmawati Ode,dengan Nomor NIK : 8205156308001001 3. Pemilih yang terdaftar di DPT Online Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi tengah. Atas Nama Sahabul

			Hiji dengan nomor NIK : 7403061305970002 ;
3	LOHIA	Desa Kondongia, TPS 2	Adanya pemilih ganda atas nama La Ode Ronal, yang juga terdaftar di DPT Desa Lasunapa Kecamatan Duruka, serta di DPT Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano. Melakukan pemilina 2 (dua) kali.
		TPS 3	Adanya pemilih yang terindikasi pemilih ganda atas nama WA ODE RAHMAT GUSNI, KTP Desa Kondongia namun terdaftar juga di DPT Desa Kombungo;
		Desa Lohia, TPS 01	Adanya beberapa nama didalam Daftar pemilih Khusus (DPK) A.N La Ode Mila, pemilih yang menggunakan KTP namun tidak ada dalam DPT Kecamatan Lohia. Kemudian pemilih atas nama Wa Uci, KTP Lohia, dikroscek pertama terdaftar di DPT Kelurahan Wasolangka, kroscek berikutnya terdaftar di DPT Khusus.
		TPS 02	Terdapat data dari C1-Plano, C1-Salinan daftar hadir yang di kroscek dengan melakukan perhitungan surat suara sah, suara tidak sah dan surat suara yang digunakan, terjadi perbedaan sehingga di tahapan Pleno ditingkat PPK terjadi penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara TPS 002 Desa Lohia. Setelah dilakukan proses

			penghitungan suara ulang, terjadi kelebihan suara untuk paslon nomor urut 1 dan paslon lain berkurang satu suara. Pada akhirnya ketua PPK memberikan 2 opsi, kelebihan 2 suara tadi dibagi ke paslon 1 dan paslon 2, namun saksi menolak.
4	TOWEA	Desa Lakarama, TPS 002	Pada saat pembacaan C.hasil TPS Desa Lakarama TPS 002 terdapat kekeliruan memasukan sampul, C.hasil Salinan KWK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Yang seharusnya dimasukkan dalam kotak suara pemilihan bupati tetapi dimasukan dalam kotak suara pemilihan Gubernur.Hal Serupa terjadi juga di TPS 003 Desa Bontu-Bontu.
5	BATALAIWORU	Kelurahan Laiworu TPS 006	Adanya peristiwa yang dilakukan oleh anggota KPPS membuka Kotak Surat Suara Calon Bupati dan menumpahkan isinya dilantai;
6	TONGKUNO	Desa Oempu, TPS 1	Terjadi kesalahan dalam penulisan/ pengisian C-Hasil-KWK terkait jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan. Seharusnya surat suara yang tidak terpakai/digunakan sejumlah 237 tetapi ditulis 230 oleh KPPS. Pada saat pengecekan sampul surat suara yang tidak digunakan KPPS tidak menuliskan jumlahnya,

			sehingga dilakukan proses penghitungan ulang sisa surat suara sisa. Dari penghitungan ulang tersebut ditemukan 40 lembar surat suara yang tidak diberi tanda silang (X) dari total surat suara sisa 237 lembar. Terjadi kesalahan yang disengaja oleh Panitia KPPS, sehingga merugikan Pasangan Calon Nomor 2 ;
--	--	--	---

- 3) Bahwa adanya temuan pada Pleno di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna. Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, sebagai bukti tidak profesionalnya Termohon dalam melakukan proses rekapitulasi, sehingga Pemohon menilai adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel VI

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN LOHIA
1. Bahwa penyelenggara Kecamatan Lohia tidak bekerja secara Profesional.
2. Bahwa penyelenggara Kecamatan Lohia mengakui tidak melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait tentang pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya menggunakan KTP sehingga dilakukan pengecekan DPT yang bersangkutan terdapat DPT diluar Kabupaten Muna.
3. Bahwa daftar hadir dan Surat Suara sah yang digunakan saat terjadi selisih.
4. Bahwa terjadi perbedaan data dari C Plano dan C1 Salinan.
5. Bahwa telah terjadi buka kotak/peti suara dan melakukan penghitungan ulang yang hasilnya merubah jumlah suara Pasangan calon dan mengarah kepasangan calon lain.
6. Bahwa pimpinan pleno Kecamatan Lohia menawarkan 2 opsi untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas untuk membagi

<p>suara tersebut kepada Pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2.</p> <p>7. Bahwa pembagian suara yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p>
<p>REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN BONE</p> <p>- Pembacaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna untuk Kecamatan Bone dipending pada Jam 17.03 Wita, hal tersebut karena ada permintaan penjelasan dari Bawaslu Muna yang tidak dapat dijelaskan oleh PPK Kec. Bone terkait tidak adanya catatan kejadian khusus dan TPS 01 Desa Bone Kainsitala, berkaitan dengan 1 (satu) orang pemilih yang memilih/mencoblos pada 2 lembar Suara Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian tersebut tidak dituangkan dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Bone.</p>
<p>REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN NAPABALANO</p> <p>1. Kami menolak hasil pleno Kabupaten untuk Kecamatan Napabalano dikarenakan keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 2 di TPS 1 di Kelurahan Tampo tidak bisa diselesaikan ditingkat pleno Kabupaten, disebabkan ada pemilih yang bernama La Dums nomor DPT 190 pemilih tersebut sakit jiwa (gila) dan dirawat dirumah sakit jiwa namun melarikan diri.</p> <p>2. Ada pemilih Nomor DPT 156 atas nama La Fiidi pemilih tersebut beralasan sakit sehingga oleh petugas KPPS berkunjung kerumahnya tetapi setelah perhitungan Suara di TPSnya La Fiidi hadir menyaksikan jalanya perhitungan suara.</p>
<p>REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN KATOBU</p>

1. Bahwa PPK Kecamatan Katobu tidak mencantumkan waktu pada saat kunjungan kerumah-rumah pemilih yang berhalangan hadir, dimana hal tersebut dimuat dalam kejadian khusus.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, penyelenggara kami anggap lalai, sehingga kami patut curigai bahwa bisa saja kunjungan tersebut dilakukan pada waktu atau jam yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN TONGKUNO

1. Terjadi kesalahan penulisan dalam Form D hasil KWK Kecamatan Tongkuno pada data DPTB, karena tertulis jumlah laki-laki (L) : 6 dan Perempuan (P) : 8 dan dilakukan perbaikan atau koreksi pada Form D hasil KWK menjadi Laki-laki (L) : 3 dan Perempuan (6) dengan total L+P = 9 ;
2. Terjadi kesalahan penulisan dalam Form D hasil Kecamatan – KWK Kecamatan Tongkuno pada data DPK dimana tertulis jumlah laki-laki (L) 46 dan perempuan (P): 62 dengan total L+P = 108 dan dilakukan perbaikan atau koreksi pada Form D hasil Kabupaten KWK menjadi seharusnya jumlah data DPK Laki-laki (L) : 49 dan Perempuan (P) : 64 dengan total L+P =113 ;

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN WATOPUTE

Terdapat perbedaan data pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) yang tertulis dalam Form D Hasil Kecamatan Watopute dengan yang ditetapkan KPU Muna dimana DPT yang bertulis dalam Form D hasil Kecamatan Watopute yaitu Laki-laki (4.585) dan Perempuan 4.965 dengan total L+P = 9.550. Terhadap hal ini dilakukan pembetulan atau koreksi pada Form D Hasil Kabupaten - KWK menjadi data yang benar yaitu jumlah DPT menjadi Laki-laki (L): 4578 dan Perempuan (P) : 4972 dengan total DPT L+P = 9550 sesuai DPT yang ditetapkan KPUD Kabupaten Muna.

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN KABANGKA

Terdapat perbedaan data pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) yang tertulis dalam Form D Hasil kecamatan Kabangka dengan yang ditetapkan KPUD Muna dimana DPT yang bertulis dalam Form D hasil Kecamatan Watopute yaitu Laki-laki (L) : 3590 dan Perempuan (P) : 3741 dengan total DPT L+P = 7331, Terhadap hal ini dilakukan pembetulan atau koreksi pada Form D Hasil kabupaten -KWK menjadi data yang benar yaitu jumlah DPT menjadi Laki-laki (L): 3586 dan Perempuan (P) : 3745 dengan Total DPT L+P = 7331 sesuai DPT yang ditetapkan KPUD Kabupaten Muna.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, akibat dari cara-cara yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yang terselenggara tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Muna, merupakan Pemilihan yang banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Penyelenggaraan Pemilihan yang penuh dengan kecurangan dan tidak berdasarkan hukum dan/atau setidak-tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran proses pemilihan sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon ;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta uraian di atas maka telah terjadi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bachrun-Asrafil secara sengaja, terencana, Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan hasil/suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudah kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Khusus Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. H.Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH. ;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, khusus Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. H.Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH. ;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH., sebagai Pihak yang ditetapkan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna ;
6. Menetapkan agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yang hanya diikuti sertakan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu

No.	Nama Pasangan Calon
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si.
2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 La Ode Kardini, SE., M.Si., dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T.I.P.M

3	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. Abdul Rahman, SH., MH. dan Awal Jaya Bolombo, SH.
4	Pasangan Calon Nomor Urut 5 La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M. dan Drs. Syarifuddin, M.M

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

Dr. LA ODE MBUNAI, SH., M.H.,

DALILI, SH., MH., C.Med., C.LDSP.

ASWAN ASKUN, SH., MH.Li,

SARIFUDIN, SH.

SITTI MARTINI, S.H., MH.,

LA ODE AL MARDAN MOMO, SH.

MUNATSHIR MUSTAMAN, SH., M.H.,

AHMAD FATONI, S.H., M.H.,



M YUNUS FERDIANSYAH, S.H.,



NOPIANSYAH, S.H., M.H.,



MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI, S.H.